



PUTUSAN
Nomor : 6-K/PMT.I/BDG/AD/II/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA .
Pangkat/NRP : Pratu.
Jabatan : Babinsa Ramil 1012-07/Dusun Tengah.
Kesatuan : Kodim 1012/Buntok.
Tempat tanggal lahir : Karangasem (Bali), 2 September 1995.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Hindu.
Tempat tinggal : Asrama Koramil 1012-07/Dusun Tengah, Kec. Ampah Kota, Kab. Barito Timur, Provinsi Kalteng

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas.

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/40/II/2022 tanggal 11 Januari 2022.

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal empat bulan Desember tahun 2000 sembilan belas setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di kost-kostan Jalan Menteng RT.5 RW.8, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengan atau di tempat-tempat lain, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin telah melakukan tindak pidana:

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan",
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 281 ke-1 KUHP.
Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secata PK tahun 2016 di Rindam IX/Udayana, kemudian mengikuti Dik Jurta PK II Infanteri di Pusdik Armed Cimahi setelah lulus kemudian ditugaskan di Yonif R 631/Antang dan hingga menjadi perkara sekarang ini masih berdinis aktif di Kodim 1012/Buntok dengan pangkat Pratu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjabat sebagai Babinsa Ramil 1012-077 Dusun Tengah.

- b. Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 Sdri. Saksi-1 melalui media sosial Instagram kemudian saling tukar nomor handphone.
- c. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa datang bertamu ke kost-kostan Jalan Menteng RT.5 RW.8, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Pangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengan tempat Saksi-1 dan 2 (dua) orang saudaranya yaitu Saksi-2 Sdri Mega Julia dan Saksi-3 Sdri. Widyantie tinggal dan setelah bertemu dan ngobrol dengan saksi-1 kemudian Terdakwa pulang.
- d. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB ketika sedang melaksanakan tugas jaga Satri di Makorem 102/Pjg Terdakwa minta ijin kepada seniorinya untuk keluar, dan setelah mendapat ijin Terdakwa langsung pergi ke tempat kost Saksi-1 di Jalan Menteng RT.5 RW.8, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengan setelah sampai dan masuk ke kost-kostan kemudian Terdakwa dan Saksi-1 ngobrol diruang tamu dan sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa berdiri lalu mematikan lampu ruang tamu kemudian Terdakwa memeluk dan mencium bibir Saksi-1 dan Saksi-1 membalas ciuman Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa meremas payudara Saksi-1 lalu membaringkan Saksi-1 ditempat tidur yang ada diruang tamu tersebut.
- e. Bahwa setelah Saksi-1 terbaring dengan posisi terlentang kemudian Terdakwa melepas baju, celana dan BH Saksi-1 dan setelah Saksi-1 sudah dalam keadaan telanjang bulat kemudian Terdakwa membuka pakaian dan celana dalamnya lalu Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Saksi-1, setelah alat kelaminnya masuk kemudian menindih dan menggerakkan alat kelaminnya keluar masuk vagina Saksi-1 hingga Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma, dan setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berpamitan untuk pulang dengan alasan ada tugas Piket di Korem 102/Panjung.
- f. Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa sering datang ke kost Saksi-1 dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 dan hubungan badan tersebut selalu dilakukan di ruang tamu kost-kostan yang didiami Saksi-1 dan saudaranya.

Hal 2 dari 13 hal Put No. 6-K/PMT.I/BDG/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2019 sekira pukul 13.30 WSB ketika Saksi-2 Sdri. Mega Julia pulang kerja langsung masuk ke kost-kostan karena pintu depan tidak terkunci dan ketika akan membuka pintu kamar ternyata pintu kamar dalam keadaan terkunci, kemudian Saksi-2 mengetok pintu kamar dan dari dalam kamar Saksi-1 berteriak sambil berkata berkata “tunggu lima menit,” karena pada saat itu Saksi-1 dalam keadaan telanjang dan setelah lima menit pintu kamar dibuka dan saat itu Saksi-2 melihat Terdakwa keluar dari dalam kamar hanya menggunakan celana dalam diikuti oleh Saksi-1 yang hanya menggunakan sarung, kemudian Saksi-2 melihat Terdakwa memakai pakaiannya lalu pulang dan selanjutnya Saksi-2 masuk kedalam kamar kost-kostan.
- h. Bahwa pada bulan Desember 2019 sekira pukul 07.00 WIB ketika Saksi-3 Sdri. Widayantie akan berangkat kerja melihat Terdakwa dan Saksi-1 sedang tidur diruang tamu kost-kostan dengan posisi Terdakwa memeluk Saksi-1, dan karena tidak ingin mengganggu Terdakwa dan Saksi-1 maka Saksi-3 langsung saja berangkat kerja.
- i. Bahwa pada bulan Desember 2019 sekira pukul 05.00 WIB ketika Saksi-3 akan buang air kecil ke kamar mandi tidak sengaja menemukan alat test kehamilan dengan hasil positif di dalam bak sampah yang ada di depan kamar mandi dan setelah selesai buang air kecil kemudian Saksi-3 bertanya kepada Saksi-2 perihal alat tes kehamilan yang Saksi-3 temukan tersebut dan Saksi-2 menjawab tidak mengetahui perihal alat test kehamilan yang Saksi-3 temukan tersebut, kemudian keesokan harinya sekira pukul 19.00 WIB Saksi-3 bertanya kepada Saksi-1 dan dijawab oleh Saksi-1 bahwa itu hasil test kehamilan Saksi-1, kemudian Saksi-3 bertanya kepada Saksi-1 “Siapa yang telah menghamili kamu,” dan dijawab oleh Saksi-1 “Siapa lagi kalau tidak dengan pacarku (Terdakwa),”
- j. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dan Saksi- 1 datang kerumah Saksi-5 Sdri. Yoselmla Trianae di Jalan Bukit Raya IX C1 No.08 Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Propinsi Kalimantan Tengah bercerita dan mengaku bahwa Terdakwa dan Saksi-1 telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sehingga mengakibatkan Saksi-1 hamil dan mengalami keguguran dan Terdakwa minta kepada Saksi-5 untuk dibuatkan Surat Pernyataan sebagai bukti bahwa Terdakwa

Hal 3 dari 13 hal Put No. 6-K/PMT.I/BDG/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bertanggung jawab atas perbuatannya kepada Saksi-1.
- k. Bahwa selanjutnya Saksi-5, suami Saksi-5 Sdr. Rano Andino, Terdakwa dan Saksi-1 pergi ke rumah ketua RT 05 RW XVI, Kel. Palangka, Kab. Jekan Raya, Kota Palangka Raya yang bernama Sdr. Usman, dan selanjutnya ketua RT membuat Surat Perjanjian dan Pernyataan diatas materai Rp6000,00 setelah surat tersebut ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 selanjutnya Terdakwa pulang, adapun isi surat pernyataan tersebut adalah:
- 1) Pratu TERDAKWA (Terdakwa) bersedia bertanggung jawab segala sesuatu atas perbuatan atau hubungan tersebut.
 - 2) Pratu TERDAKWA (Terdakwa) bersedia kawin dalam waktu yang ditentukan kemudian.
 - 3) Apabila dikemudian hari saya/Pratu TERDAKWA (Terdakwa) melanggar perjanjian ini maka bersedia dituntut sesuai hukum dan ketentuan yang berlaku.
- l. Bahwa pada tanggal 5 April 2020 Terdakwa dan Saksi-1 melakukan pertunangan secara adat Dayak Ngaju bertempat di rumah paman Saksi-1 yang bernama Sdr. Rano Andino di Jl. Bukit Raya IX C.1 No. 08, Kel. Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah yang disaksikan oleh orang tua Saksi-1 yang bernama Sdr. Jahriani dan Kakek Saksi-1 yang bernama Sdr. Helde. L Ranggan sedangkan dari pihak Terdakwa yang menjadi Saksi adalah Sertu Baharuddin.
- m. Bahwa dalam pertunangan secara adat Dayak Ngaju tersebut juga dibuat perjanjian yang isinya adalah :
- 1) Saya (Terdakwa TERDAKWA) mengambil perempuan bernama Saksi-1 (Saksi-1) sebagai tunangan saya, saya berjanji menjaga pertunangan ini sampai perkawinan, jikalau oleh kesalahan saya mengakibatkan perkawinan kami batal maka barang peminangan dan segala biaya yang saya keluarkan dinyatakan hilang.
 - 2) Saya (Saksi-1 Saksi-1) mengambil laki-laki bernama TERDAKWA (Terdakwa) sebagai tunangan saya, saya berjanji menjaga pertunangan ini sampai dengan perkawinan, jikalau oleh kesalahan saya mengakibatkan perkawinan kami batal maka saya bersedia mengganti rugi barang serta biaya yang dikeluarkan oleh tunangan saya dua kali lipat.
 - 3) Kelakar peminangan barang siapa yang membuat kesalahan sehingga menye babkan batalnya perkawinan

Hal 4 dari 13 hal Put No. 6-K/PMT.II/BDG/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dikenakan denda adat:

- a) Membayar tutup kahawen/bayar palas lewu.
 - b) Membayar denda uang Rp100. 000.000,00 (seratus juta rupiah).
- n. Bahwa setelah dilakukan pertunangan secara adat Dayak Ngaju hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa sudah renggang karena Terdakwa sudah tidak bisa dihubungi oleh Saksi-1 dan Terdakwa juga sudah tidak pernah lagi datang ke tempat kost Saksi-1.
- o. Bahwa Saksi-1 tidak terima dengan perlakuan Terdakwa yang telah mengingkari janjinya yang akan menikahi Saksi-1 dan perjanjian dalam pertunangan secara Adat Dayak Ngaju dihadapan orang tua Saksi-1 dan meminta agar Terdakwa diproses secara hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam: Pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer tanggal 18 Januari 2022 mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:
Pidana pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
- c. Mohon barang bukti berupa surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat hasil pemeriksaan Laboratorium (Urinalisis) RSIA Yasmin.
 - 2) 1 (satu) lembar Surat keterangan istirahat dari Dokter RS Ibu dan Anak Yasmin.
 - 3) 1 (satu) lembar Surat hasil USG dari RSIA Yasmin.
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perjanjian.
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perbaikan nama.
 - 6) 1 (satu) lembar Potocopy KTP.
 - 7) 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Peminangan.
 - 8) 1 (satu) halaman photo pada saat Terdakwa dan Saksi-1 berpacaran.
 - 9) 1 (satu) halaman photo pada saat Terdakwa dan Saksi-1 bertunangan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 5 dari 13 hal Put No. 6-K/PMT.II/BDG/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar
putusan.mahkamahagung.go.id
Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor: 5-K/PM.I-06/AD/II/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang amar putusannya sebagai berikut:

MENGADILI

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu TERDAKWA, Pratu, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
- c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat hasil pemeriksaan Laboratorium (Urinalisasi) RS ibu dan anak Yasmin.
 - 2) 1 (satu) lembar Surat keterangan istirahat dari dokter RS Ibu dan anak Yasmin.
 - 3) 1 (satu) lembar Surat hasil USG dari RSIA Yasmin.
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perjanjian.
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Perbaikan Nama.
 - 5) 1 (satu) lembar Potocopy KTP.
 - 6) 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Peminangan.
 - 7) 1 (satu) halaman photo pada saat Terdakwa dan Saksi-1 berpacaran.
 - 8) 1 (satu) halaman photo pada saat Terdakwa dan Saksi-1 bertunangan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Akta Permohonan Banding Oditur Militer Nomor: APB/5/PM.I-06/AD/II/2022 Tanggal 26 Januari 2022 dan Memori Banding Oditur Militer Nomor: APBB/5-K/PM.I-06/AD/II/2022 tanggal 26 Januari 2022.

Membaca : Permohonan banding dari Oditur Militer telah diajukan pada tanggal 26 Januari 2022 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tanggal 26 Januari 2022 telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan maka oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam memori bandingnya Oditur Militer mengajukan keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan/hubungan

Hal 6 dari 13 hal Put No. 6-K/PMT.I/BDG/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) tanpa ikatan perkawinan yang sah demikian juga bahwa Terdakwa tidak mengindahkan norma-norma yang berlaku dimasyarakat baik norma agama maupun norma hukum serta mencerminkan Terdakwa adalah seorang prajurit yang tidak dapat dicontoh oleh anggota lainnya.

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah membuat suram dan membuat hancur kehidupan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1), dimana Terdakwa telah menodai kehormatannya serta memberi janji palsu untuk menikahi Saksi-1 (Sdri. Saksi-1), sehingga masa depan yang bersangkutan menjadi hancur.
- Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan prajurit yang menjunjung tinggi kehormatan wanita sehingga sudah sepantasnya dengan adanya hukuman tambahan akan membuat jera bagi prajurit TNI lainnya yang akan melakukan perbuatan serupa.

Berdasarkan keberatan tersebut mohon kepada Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin.
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur Militer untuk seluruhnya.
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan agar Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang memutus perkara a quo sudah mencerminkan keadilan yang seadil-adilnya dengan memutus pidana penjara selama 1 (satu) tahun kepada Terdakwa sehingga sudah memberikan efek jera bukan hanya kepada Terdakwa namun juga kepada prajurit TNI lainnya.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang memutus perkara a quo sudah mencerminkan tujuan pemidanaan yang mempertimbangkan 2 (dua) aspek, yaitu teori Absolut/Retributif dengan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan atas pertanggungjawaban Terdakwa dalam perbuatannya. Selain itu Majelis Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin dalam putusannya sudah mencerminkan tujuan pemidanaan yang mempertimbangkan Relatif/Utilitarian dengan melihat manfaat atau kegunaan dari hukuman pemidanaan tersebut bagi Terdakwa dan bagi semua pihak sehingga kedepannya Terdakwa dan Prajurit lainnya tidak mengulangi perbuatan tersebut serta menjadi prajurit yang lebih baik lagi kedepannya.
- Bahwa oleh karena sebab itu, dengan pertimbangan yang arif dan bijaksana kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menguatkan

Hal 7 dari 13 hal Put No. 6-K/PMT.I/BDG/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor: 5-K/PM.I-06/AD/II/2022
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Januari 2022 dan menyatakan memori banding dari Oditur Militer tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya yaitu:

Bahwa keberatan Oditur Militer terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapinya sebagaimana uraian pertimbangan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa oleh karena kontra memori banding yang disampaikan oleh Terdakwa melalui penasehat hukumnya pada pokoknya hanya menguatkan putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor: 5-K/PM.I-06/AD/II/2022 tanggal 26 Januari 2022, dan pertimbangan tersebut telah sejalan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Banding, oleh karenanya tidak perlu ditanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor: 5-K/PM.I-06/AD/II/2022 tanggal 26 Januari 2022 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" sebagaimana dirumuskan dalam pasal 281 ke-1 KUHP, Majelis Hakim Banding akan membuktikan sebagaimana mana fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 Sdri. Saksi-1 pertama kali melakukan persetubuhan/hubungan badan layaknya suami istri yaitu pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang bertamu ke kost-kost an Jalan Menteng RT.5 RW.8, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Pangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah tempat tinggal Saksi-1 dan 2 (dua) orang saudaranya yaitu Saksi-3 (Sdri Mega Julia) dan Saksi-4 (Widayanti).
2. Bahwa benar setelah Terdakwa masuk ke kost, Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) dan Terdakwa ngobrol di ruang tamu, sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mematikan lampu selanjutnya Saksi-1 berdiri dan mematikan lampu ruang tamu kemudian Terdakwa memeluk dan mencium bibir Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) dan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) membalas ciuman Terdakwa, kemudian Terdakwa meremas payudara Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) kemudian membaringkan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) ditempat tidur yang ada di ruang tamu.
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa melepas pakaian Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) dan setelah Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) telanjang bulat, Terdakwa membuka pakaian dan celana dalamnya dan Terdakwa memasukkan

Hal 8 dari 13 hal Put No. 6-K/PMT.I/BDG/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

alat kelaminnya kedalam vagina Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) dan kemudian
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menindih serta menggerakkan pantatnya turun naik hingga
Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma, kemudian
sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa berpamitan untuk pulang dengan
alasan ada tugas Piket di Korem 102/Panjung.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada tanggal 4 Desember 2019, Terdakwa hampir setiap hari datang ketempat kost Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri.
5. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) melakukan hubungan badan layaknya suami istri selalu dilakukan di Kost Aristya No. 8 Jl. Menteng 16, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah dan selalu dilakukan di ruang tamu sedangkan Saksi-3 (Sdri. Mega Julia) dan Saksi-4 (Sdri. Widayanti) berada di dalam kamar yang tidak ada kuncinya hanya kunci slot dari dalam dan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) satu kali dilakukan di dalam kamar sewaktu Saksi-3 (Sdri. Mega Julia) dan Saksi-4 (Sdri. Widayanti) sedang bekerja.
6. Bahwa benar pada hari dan tanggalnya lupa Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) melakukan hubungan badan layaknya suami istri di kamar tidur tiba-tiba kamar diketuk oleh Saksi-3 (Sdri. Mega Julia) yang baru pulang dari bekerja kemudian lalu Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) berkata kepada Saksi-3 (Sdri. Mega Julia) "tunggu lima menit" karena saat itu Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) dan Terdakwa dalam keadaan telanjang dan setelah kurang lebih lima menit Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) membukakan pintu, kemudian Sdri. Mega Julia langsung masuk kedalam kamar kost dan pada saat itu Terdakwa hanya memakai celana pendek saja.
7. Bahwa benar pada awal bulan Januari 2020 Saksi tidak haid kemudian Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) melakukan pengecekan dengan menggunakan alat test pack dan hasilnya positif dan dua hari kemudian Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) kembali melakukan pemeriksaan dengan test pack dan hasilnya tetap positif, pada akhir bulan Februari 2020 dari dalam vagina Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) keluar darah dan pada tanggal 22 Februari 2020 Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) memeriksakan kandungan ke Rumah Sakit Ibu dan Anak Yasmin yang beralamat di Jl. Tjilik Riwut Palangka Raya dan setelah diperiksa oleh dr. Sigit diperoleh hasil bahwa kandungan Saksi sudah mulai bersih dari sisa-sisa keguguran kemudian Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa.
8. Bahwa benar tempat kost Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) terdiri dari 1 (satu)

Hal 9 dari 13 hal Put No. 6-K/PMT.I/BDG/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tidur yang ditempati bertiga oleh Saksi-1 dan Saksi-3 (Sdri. Mega Julia) serta Saksi-4 (Sdri. Widayanti) untuk masuk dan keluar kost hanya melewati pintu depan kemudian ada ruang tamu yang dilengkapi dengan tempat tidur serta kamar mandi dan dapur, kondisi kamar tidur tidak ada kuncinya hanya dilengkapi slot dari dalam saja sehingga sewaktu-waktu Saksi-3 (Sdri. Mega Julia) serta Saksi-4 (Sdri. Widayanti) keluar kamar melewati ruang tamu.

9. Bahwa benar pada bulan Desember 2019 sekira pukul 07.00 WIB ketika Saksi-3 (Sdri. Widayanti) akan berangkat kerja melihat Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) sedang tidur diruang tamu kost-kostan dengan posisi Terdakwa memeluk Saksi-1 (Sdri. Saksi-1), dan karena tidak ingin mengganggu Saksi-3 (Sdri. Widayanti) langsung saja berangkat kerja.
10. Bahwa benar tanggal 23 Maret 2020 Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan perjanjian yang isinya Terdakwa akan bertanggung jawab atas segala sesuatu akibat dari hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1), dan Terdakwa bersedia menikahi Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) dan apabila Terdakwa melanggar Surat Pernyataan Perjanjian tersebut bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku.
11. Bahwa benar pada tanggal 5 April 2020 Terdakwa melaksanakan peminangan terhadap Saksi-1 Sdri. Saksi-1 secara adat dayak dan dalam peminangan tersebut dibuat Surat Perjanjian yaitu:
 - a. Saya mengambil perempuan bernama Sdri. Saksi-1 sebagai tunangan saya, saya berjanji menjaga pertunangan ini sampai perkawinan
 - b. Barangsiapa yang membuat kesalahan sehingga menyebabkan batalnya perkawinan maka dikenakan denda adat membayar tutup kahawen/bayar palas lewu dan membayar denda uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
12. Bahwa benar tanggal 23 Maret 2020 Terdakwa menandatangani Surat Pernyataan perjanjian yang isinya Terdakwa akan bertanggung jawab atas segala sesuatu akibat dari hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1), Terdakwa bersedia menikahi Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) dan apabila Terdakwa melanggar Surat Pernyataan Perjanjian tersebut bersedia dituntut sesuai hukum yang berlaku.
13. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah bertemu dan menghubungi Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) sewaktu di penugasan Papua karena disana sulit jaringan/sinyal begitu juga setelah selesai penugasan dan Kembali ke kesatuanTerdakwa tidak pernah menemui dan juga menghubungi Saksi-1 (Sdri. Saksi-1).
14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui aturan baik secara agama yang

Hal 10 dari 13 hal Put No. 6-K/PMT.II/BDG/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianut maupun hukum yang berlaku bahwa tidak diperbolehkan melakukan persetubuhan/hubungan badan layaknya suami istri sebelum ada ikatan perkawinan yang sah.

15. Bahwa benar Terdakwa bersedia bertanggungjawab atas perbuatannya dengan menikahi Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) tetapi Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) sudah tidak mau melanjutkan hubungan lagi dengan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor: 5-K/PM.I-06/AD/I/2022 tanggal 26 Januari 2022 mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sehingga perlu dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor: 5-K/PM.I-06/AD/I/2022 tanggal 26 Januari 2022 kepada Terdakwa yakni pidana penjara selama 1 (satu) tahun, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa, Majelis Hakim Banding memandang sudah tepat, dan benar dengan menambahkan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) yaitu sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri tanpa ikatan pernikahan yang sah dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan.
2. Bahwa Terdakwa maupun Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) sudah sama mengetahui bahwa dalam aturan agama, aturan hukum yang berlaku maupun tata kehidupan dalam masyarakat tidak diperbolehkan melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebelum ada ikatan pernikahan tapi hal tersebut tetap dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1).
3. Bahwa akibat hubungan layaknya suami istri tanpa ikatan pernikahan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) mengakibatkan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) hamil dan mengalami keguguran.
4. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2020 Terdakwa menandatangani surat pernyataan perjanjian yang isinya Terdakwa akan bertanggungjawab kepada Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) dan bersedia menikahi Saksi-1 (Sdri. Saksi-1).
5. Bahwa pada tanggal 5 April 2020, Terdakwa melaksanakan peminangan terhadap Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) secara adat Dayak dan dalam peminangan tersebut dibuat surat perjanjian yang isinya Terdakwa akan menjaga pertunangan sampai dengan perkawinan dan barang siapa yang melakukan kesalahan sehingga

Hal 11 dari 13 hal Put No. 6-K/PMT.I/BDG/AD/III/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan batalnya perkawinan maka akan dikenakan denda
adat membayar tutut Kahawen/Bayar palas dan membayar denda
uang sejumlah RP100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

6. Bahwa setelah dilakukan pertunangan Terdakwa mendapat penugasan ke Papua dan Terdakwa tidak pernah bertemu lagi dengan Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) dan setelah selesai penugasan ke Papua dan kembali kekesatuan Terdakwa tidak pernah lagi menemui Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) dan juga tidak pernah menghubungi Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) begitu pula Saksi-1 tidak pernah menghubungi Terdakwa.
7. Bahwa selanjutnya Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) melaporkan dan menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai dengan hukum.
8. Bahwa ternyata kemudian Terdakwa mau dan bersedia untuk bertanggungjawab menikahi Saksi-1 (Sdri. Saksi-1), akan tetapi Saksi-1 (Sdri. Saksi-1) sudah tidak mau lagi menikah dengan Terdakwa.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam Putusannya sudah tepat, benar dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa sehingga terhadap permohonan Oditur Militer dalam memori bandingnya Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer belum dapat dikabulkan.

- Menimbang : Bahwa oleh karenanya terhadap Putusan yang dijatuhkan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor: 5-K/PM.I-06/AD/I/2022 tanggal 26 Januari 2022 kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusannya sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa sehingga haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor: 5-K/PM.I-06/AD/I/2022 tanggal 26 Januari 2022 Majelis Hakim Banding berpendapat perlu dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Pasal 281 ke 1 KUHP jo Pasal 228 ayat (1) jo Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Yadi Mulyadi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 2910116251071.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin Nomor: 5-K/PM.I-06/AD/I/2022 tanggal 26 Januari 2022, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00

Hal 12 dari 13 hal Put No. 6-K/PMT.I/BDG/AD/III/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(lima belas ribu rupiah).

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Agus B. Surbakti, S.H., M.H. Kolonel Laut (KH) NRP 12365/P sebagai Hakim Ketua dan Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si., Kolonel Sus NRP 520868 serta Mustofa, S.H., M.H., Letkol Sus NRP 524423, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Hermizal, S.H. Mayor Chk NRP 21950302060972, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Agus B. Surbakti, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 12365/P

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si.
Kolonel Sus NRP 520868

Mustofa, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 524423

Panitera Pengganti

Hermizal, S.H
Mayor Chk NRP 21950302060972